



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab diperlukan pola tata kelola sehingga pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang sudah ditetapkan sebagai BLUD.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
11. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tunjangan pensiun.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan BLUD.
20. Investasi adalah Pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
21. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas menganut prinsip:

- a. transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
- b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan;
- c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Identitas Puskesmas

Pasal 4

- (1) Puskesmas sebagai UPTD dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada wilayah kerja masing-masing di Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas merupakan UPTD yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga Tujuan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Puskesmas

Pasal 6

UPTD Puskesmas bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja UPTD Puskesmas.

Pasal 7

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 8

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Daerah, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelembagaan Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pejabat pengelola;
- c. pembina dan pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Keempat Pemilik

Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemilik UPTD Puskesmas.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola

Pasal 12

Pejabat pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat keuangan pada UPTD Puskesmas adalah kepala subbagian tata usaha pada UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat teknis pada UPTD Puskesmas adalah koordinator pelayanan kesehatan.
- (5) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (7) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pemimpin.

Paragraf 1
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Kualifikasi pemimpin BLUD pada UPTD Puskesmas:
 - a. aparatur sipil negara atau profesional lainnya;
 - b. berijazah strata satu di bidang kesehatan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersikap profesional;
 - e. mampu memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Puskesmas dengan seksama;
 - f. mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Puskesmas sehingga dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - g. cakap menyusun kebijakan strategis UPTD Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - h. mampu merumuskan visi, misi, dan program UPTD Puskesmas yang jelas dan dapat diterapkan;
 - i. mampu mengelola anggaran BLUD; dan
 - j. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk UPTD Puskesmas.
- (2) Kualifikasi pejabat keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas:
 - a. pejabat pengelola keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas berasal dari PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. pejabat pengelola keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset UPTD Puskesmas.
- (3) Kualifikasi pejabat teknis BLUD pada UPTD Puskesmas:
 - a. pejabat teknis pada BLUD pada UPTD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pejabat teknis pada BLUD pada UPTD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di UPTD Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program di UPTD Puskesmas; dan
 - c. pejabat pengelola teknis yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak kerja.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. menyusun rencana strategi UPTD Puskesmas;
 - d. menyiapkan RBA UPTD Puskesmas;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - h. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
 - j. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan Investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam Pembina dan Pengawas

Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1 Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah merupakan pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD pada UPTD Puskesmas oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 20

Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 SPI

Pasal 21

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) SPI bertugas membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dibentuk sebagai unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pemilik pada UPTD Puskesmas.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis secara internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (4) Dalam hal ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, maka Bupati mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.

- (5) Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Dewan Pengawas sebagai representasi pemilik UPTD Puskesmas di evaluasi oleh Bupati selaku Pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengendalikan dan mengetahui arah kebijakan UPTD Puskesmas;
 - b. mengetahui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan mengetahui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali Biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban UPTD Puskesmas; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika UPTD Puskesmas, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. memantau perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis UPTD Puskesmas; dan
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku pemilik mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD Puskesmas; dan
 - 3. kinerja UPTD Puskesmas.

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas bertanggung jawab:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. mengetahui dan mengkaji visi misi UPTD Puskesmas secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi UPTD Puskesmas;
- c. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional UPTD Puskesmas yang diperlukan untuk berjalannya UPTD Puskesmas;
- d. menyetujui partisipasi UPTD Puskesmas dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program program tersebut;
- e. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan UPTD Puskesmas dan mematuhi misi serta rencana strategis UPTD Puskesmas;
- f. melakukan evaluasi tahunan kinerja pemimpin dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
- g. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- h. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- i. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- j. memantau dan memastikan bahwa tata kelola dan upaya pencapaian target kinerja UPTD Puskesmas telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- k. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- l. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- m. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati dan pejabat pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada, rencana strategis BLUD dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
- n. melaporkan kepada Bupati dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja UPTD Puskesmas dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Bupati;
- p. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pengawas internal, auditor intern pemerintah, auditor ekstern, pembina BLUD pada UPTD Puskesmas, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- q. mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- r. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:

- a. memperoleh informasi mengenai BLUD pada UPTD Puskesmas secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas yang paling sedikit meliputi Laporan Keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI terhadap BLUD pada UPTD Puskesmas, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLUD pada UPTD Puskesmas;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPTD Puskesmas;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas dan/atau pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPTD Puskesmas;
- f. menghadirkan Pejabat Pengelola BLUD dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- h. meminta Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Puskesmas untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati;
- j. memberi masukan dalam rangka menunjuk kantor akuntan publik;
- k. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD pada UPTD Puskesmas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan tata kelola BLUD pada UPTD Puskesmas;
- l. berkoordinasi dengan kepala BLUD pada UPTD Puskesmas dalam menyusun peraturan tata kelola BLUD pada UPTD Puskesmas baik yang ditetapkan oleh Kepala BLUD pada UPTD Puskesmas maupun yang ditetapkan oleh Bupati;
- m. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas; dan
- n. penilaian kinerja non keuangan yang diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Penilaian kinerja terhadap Dewan Pengawas dilakukan Bupati.
- (5) Penilaian didasarkan pada laporan pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD pada UPTD Puskesmas dan/atau negara.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan nilai Pendapatan atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD pada UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi nilai Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD pada UPTD Puskesmas yang memiliki:
 - a. realisasi nilai Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD pada UPTD Puskesmas.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan Bupati setelah diusulkan Kepala UPTD Puskesmas dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - e. bukan calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
 - f. bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
 - g. bukan Pegawai pada BLUD pada UPTD Puskesmas bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLUD pada UPTD Puskesmas;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - k. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Pejabat Pengelola maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 31

- (1) Prosedur kerja dalam Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur pelayanan.
- (3) Standar operasi prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin.
- (4) Standar operasi prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat standar operasi prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organ pendukung organisasi pada BLUD pada UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal di lingkungan BLUD pada UPTD Puskesmas maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pada internal UPTD Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi.
- (3) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan serta mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

- (4) Penanggung jawab UKM dan UKP bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengoordinasi kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 34

- (1) UKP diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa kegiatan pelayanan gawat darurat dan ambulans, poliklinik, rawat inap, persalinan, laboratorium klinik dasar, kunjungan rumah, farmasi dan pelayanan rehabilitas.
- (2) UKM diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa layanan kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- (3) Kegiatan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di UPTD Puskesmas dan jaringannya.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kualitas yang menguntungkan bagi UPTD Puskesmas dalam mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan mulai dari penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.
- (3) Manajemen sumber daya manusia pada UPTD Puskesmas harus dikelola dengan baik untuk mencapai visi dan misi.
- (4) Manajemen sumber daya manusia berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi meliputi:
 - a. penerimaan pegawai;
 - b. rotasi;
 - c. sistem Remunerasi;

- d. promosi;
- e. demosi;
- f. pengembangan karier
- g. pembinaan;
- h. penghargaan dan sanksi; dan
- i. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.

Bagian Kedua
Penerimaan Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas terdiri dari aparatur sipil negara atau profesional lainnya.
- (2) Pimpinan BLUD mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara atau profesional lainnya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas kepada Bupati.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas dapat berasal dari aparatur sipil negara atau profesional lainnya.
- (5) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (6) Penerimaan pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan pegawai yang berstatus profesional dilakukan rekrutmen dan seleksi terbuka dengan dilakukan dengan cara seleksi administrasi, psikotes, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan seleksi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan formasi.
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau pegawai BLUD yang berasal dari ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga Rotasi

Pasal 37

- (1) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat Remunerasi

Pasal 38

- (1) Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c merupakan imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi kerja, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai UPTD Puskesmas.
- (2) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Promosi

Pasal 39

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d merupakan peningkatan karier pegawai dari jabatan yang rendah ke jabatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan kepada pegawai atas prestasi yang dicapai dalam rangka merealisasikan pengembangan karier dengan jalur karier yang telah ditetapkan.

- (2) Promosi sumber daya manusia dilakukan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Demosi

Pasal 40

- (1) Demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf e merupakan penurunan jabatan dalam rangka pembinaan terhadap pegawai yang tidak kompeten atau tidak berprestasi atau karena hukuman disiplin berupa melalui pemindahan dari jabatan ke level yang lebih rendah atau level jabatan khusus atau dapat pula dikeluarkan dari jabatan profesinya.
- (2) Demosi karena alasan tidak berprestasi atau kompeten dipindahkan ke unit kerja lain dalam level yang sama atau melalui level tertentu sepanjang tersedia formasi dan kompetensi yang bersangkutan memenuhi syarat dan selanjutnya diadakan evaluasi.
- (3) Demosi karena alasan hukuman disiplin dipindahkan ke level jabatan yang lebih rendah atau diberikan dengan tidak menjalankan fungsi profesi bagi tenaga profesi selama kurun waktu tertentu dengan pengawasan dan pembinaan menjadi tanggungjawab pada unit kerja.

Bagian Ketujuh Pengembangan Karir

Pasal 41

- (1) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf f, dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan UPTD Puskesmas dengan memperhatikan integritas dan moralitas dari PNS bersangkutan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan informasi mengenai pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan informasi mengenai kemampuan seluruh PNS dalam melaksanakan tugas jabatan melalui uji kompetensi, yang dilakukan oleh asesor internal pemerintah atau bekerjasama dengan asesor independen meliputi:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja UPTD Puskesmas, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai PNS.
- (5) Penilaian kinerja dibuat secara periodik untuk kurun waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara berjenjang dari atasan langsung PNS dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya, yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (7) Peningkatan kinerja pegawai dari tenaga profesional lainnya pada UPTD Puskesmas untuk memperoleh bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompetensi.
- (8) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan teliti berdasarkan data yang tersedia oleh atasan langsung.
- (9) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan ukur perpanjangan kinerja bagi pegawai
- (10) Pendidikan dan latihan dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pegawai dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku pegawai.

- (11) UPTD Puskesmas dapat mengalokasikan anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran UPTD Puskesmas.
- (12) Dalam alokasi anggaran diusahakan setiap pegawai mempunyai peluang untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedelapan Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf g dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Kualitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mempunyai integritas moral;
 - b. mempunyai disiplin yang tinggi;
 - c. kompeten dalam bidang tugasnya; dan
 - d. dapat bekerja secara sinergi.
- (3) Pembinaan kepada pegawai aparatur sipil negara dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan oleh pejabat struktural secara berjenjang dan pejabat fungsional yang membawahi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dan dilakukan secara terus menerus sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan Penghargaan dan Sanksi

Pasal 43

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan tentang pemberian penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberian penghargaan diberikan bagi ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas dalam pengembangan kompetensi serta kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diberikan atas prestasi kerja yang bersangkutan terhadap kinerja pada UPTD Puskesmas.
- (3) Sanksi bagi aparatur sipil negara dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang melanggar aturan tentang disiplin diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Kerja/Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf i dilakukan dengan pemutusan atau pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai dengan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi.
- (2) Pemutusan hubungan kerja/pemberhentian pegawai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1414

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH

PENATA Tk.I

NIP. 19890501 201501 1 001